## K E P U T U S A N KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor: 395 /I.19.5/DS/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ... RAYU... KUMARA

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Membaca : Surat permohonan yayasan BAYU KUMARA DESA SIBAN

Nomor 04/TK/1999 Tanggal 23 NOPEMBER 1999

Menimbang : a. bahwa yayasan ... BATW .. KUMARA .. DESA .. SIDAN ...

....... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990;

b. Nomor 38 tahun 1992;

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

d. Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Memberi izin kepada:

- Nama Yayasan ; BAYU KUMARA DESA SIDAN - Alamat : KANTOR KEPALA DESA SIDAN

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. BAYU KUMARA DESA SIBAN

Alamat : SEBELAH TIMUR KANTOR KEPALA DESA SIDAN

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan

dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tanggal : 4 BESEMBER 1999.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Bali

a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Gianyar

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd

NIP. 130327486